

Pendapatan Asli Daerah- Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Makassar,
Danny Pomanto Tegaskan Realisasi Penerimaan PAD Meningkatkan



Sumber gambar:

<https://fajar.co.id/2024/06/25/iuran-sampah-bocor-digelapkan-rt-rw-pemkot-makassar-bakal-terapkan-pembayaran-dengan-qrisk/>

MAKASSAR — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar dari iuran sampah mengalami kebocoran. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana menerapkan pembayaran dengan Qris untuk menangani hal itu.

“Iya (pembayaran Qris, suatu hal yang sangat bagus,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdy Mochtar kepada fajar.co.id, Selasa (25/6/2024).

Ferdy mengatakan, pembayaran menggunakan Qris lebih transparan. Sehingga bisa mengurangi potensi kebocoran.

“Qris merupakan model pembayaran digital, dan harus didukung tuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan retribusi,” ucapnya.

Meski begitu, Ferdy belum memastikan kapan penerapannya dilaksanakan. Ia bilang ada sejumlah persiapan teknis yang mesti dilakukan.

“Tentunya, ada persiapan teknis,” ujarnya.

Kabar kebicoran iuran sampah digelapkan Ketua RT/RW, mulanya diungkapkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Itu diungkapkan saat ditanyai wartawan alasannya ingin mengevaluasi sekitar 750 Ketua RT/RW di Makassar.

“Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermadalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang, mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan,” kata Danny ditemui usai Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (19/6/2024).

Danny mengaku akan memanggil 750-an Ketua RT/RW bermasalah itu untuk dievaluasi. Termasuk yang tilep uang sampah.

Wacana penggunaan Qris dalam penarikan iuran sampah juga bermula diungkapkan Danny Pomanto pada publik. Ia bilang penerapannya akan dihubungkan dengan aplikasi Pakinta. Pakinta sendiri merupakan aplikasi induk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak untuk wajib pajak di Kota Makassar.

Hal tersebut dapat jadi, Kehadiran W Superclub yang beroperasi di [Makassar](#), menimbulkan pro dan Kontra.

Meski Sebut saja beberapa komunitas yang pro, diantaranya [Pemuda Peduli Pariwisata Makassar](#). Menganggap W Superclub bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dipaparkan dalam rilisnya Senin (10/6/2024) Ketua [Pemuda Peduli Pariwisata Makassar](#), Catur Indra mengaku mendukung penuh pengusaha yang ingin berinvestasi di Sulawesi Selatan. Seperti halnya [W Super Club Makassar](#), dianggap mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Menurutnya, pemerintah perlu mendukung upaya pengusaha menciptakan iklim usaha yang bisa mendongkrak pendapatan daerah atau PAD.

Meski banyak ditentang sejumlah lapisan masyarakat, namun ia menilai W Superclub akan memberikan kontribusi positif di Kota [Makassar](#).

"Kami berharap tidak ada kekeliruan ataupun kesalah-pahaman yang terjadi terkait isu tentang W Superclub," ujar Catur.

Pihaknya juga sudah komunikasi dengan manajemen [W Super Club Makassar](#) sekaligus menanyakan izinnya, yakni bar dan live musik.

Sarana hiburan seperti ini lanjut dia, diyakini akan menjadi tempat berkumpul positif bagi warga [Makassar](#) dan sekitarnya yang ingin melepas penat.

Ia berharap, masyarakat bisa menerima kehadiran W Superclub dengan melihat dari sudut pandang lain, yakni menciptakan lapangan kerja dan kontribusi bagi daerah.

Diketahui, W Superclub telah memiliki perizinan sebagaimana mestinya dalam bidang KBLI 56301 Bar, dengan memiliki sertifikat standart Bar yang telah terverifikasi dan juga memiliki SKPL.

Hal itu sebagaimana dalam Amanah PP No.5 thn 2021, Permendag 20 tahun 2014, Perda No 6 thn 2014 Kota [Makassar](#) dan Perwali No.17 th 2019.

Hanya saja, pihak manajemen secepat menutup sementara operasional yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas.(wis)

Sumber Berita:

1. <https://fajar.co.id/2024/06/25/iuran-sampah-bocor-digelapkan-rt-rw-pemkot-makassar-bakal-terapkan-pembayaran-dengan-gris/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/10/pemuda-peduli-pariwisata-dukung-dibukanya-w-super-club-di-makassar-bisa-dongkrak-pad>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.